



**PUTUSAN**

**Nomor 611 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DIDIK TRIANTORO Alias DIDIK;**  
Tempat Lahir : Palu;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 07 Mei 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Sadan No. - Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011 di Rutan;
2. Perpanjangan penahanan penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 November 2011;
5. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012;
6. Ketua Pengadilan Tinggi (tahap I) sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (tahap II) sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

**PRIMAIR:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia Terdakwa DIDIK TRIANTORO Alias DIDIK, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2011 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di rumah kost Terdakwa Jalan Sungai Sedan No.- Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu atau di tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Sabu-Sabu dengan berat 0,0739 gram, berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM Nomor PM.01.05.1041.08.11.956 tanggal 18 Agustus 2011 dengan kesimpulan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Petugas Satuan Narkoba Polres Palu mendapat informasi dari saksi Wahyudi masih melakukan aktifitas penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekitar pukul 17.15 WITA Anggota Satuan Narkotika Kepolisian Resort Palu melakukan pembelian terselubung melalui saksi Wahyudi dengan memesan Sabu-Sabu sebanyak setengah gi atau 0,5 gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah diberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya telah difoto, saksi Wahyudi kemudian pergi ke rumah kost Terdakwa Didik Triantoro Alias Didik di Jalan Sungai Sedan No.- Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Sabu-Sabu akan diberikan setelah habis Maghrib atau setelah waktu Isya. Kemudian Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Palu yang terus melakukan pengintaian melihat saksi Wahyudi datang kembali menemui Terdakwa Didik Triantoro Alias Didik di rumah kost Terdakwa dan selang beberapa menit saksi Wahyudi keluar dari rumah kost Terdakwa kemudian menemui Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Palu dan mengatakan bahwa 1 (satu) paket Sabu-Sabu yang hendak dibeli diletakkan oleh saksi Wahyudi di meja di antara tape yang mana 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Palu melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah kost Terdakwa. Ketika Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Palu Terdakwa berhasil melepaskan diri dan berhasil ditangkap kembali saat Terdakwa bersembunyi di bawah kolong meja yang terletak di bawah meja

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 611 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di belakang rumah. Setelah dilakukan pengeledahan di rumah kost Terdakwa, Anggota Satuan Narkoba menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk putih yang digulung dan dililit lakban warna hitam yang ditemukan di atas meja di antara dua buah tape, 1 (satu) buah pirek kaca, 3 (tiga) buah sumbu kompor dalam plastik cotton bud, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tutup botol berlubang satu, 1 (satu) buah tusuk gigi. Bahwa Terdakwa menerima serta sebagai perantara dalam menjual 1 (satu) paket Sabu-Sabu dengan berat 0,0739 gram tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang, 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM Nomor Surat Nomor PM.01.05.1041.08.11.956 tanggal 18 Agustus 2011 menyimpulkan serbuk warna putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Palu;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa DIDIK TRIANTORO Alias DIDIK, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2011 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di rumah kost Terdakwa Jalan Sungai Sedan No.- Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu atau di tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa Sabu-Sabu seberat 0,0739 gram, berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM Nomor PM.01.05.1041.08.11.956 tanggal 18 Agustus 2011 dengan kesimpulan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Petugas Satuan Narkoba Polres Palu mendapat informasi dari saksi Wahyudi masih melakukan aktivitas penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekitar pukul 17.15 WITA anggota Satuan Narkotika Kepolisian Resort Palu melakukan pengintaian di rumah kost Terdakwa Didik Triantoro Alias Didik di Jalan Sungai Sadan No.- Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 611 K/Pid.Sus/2013

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Palu melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kost Terdakwa. Ketika Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Palu, Terdakwa berhasil melepaskan diri, dan berhasil ditangkap kembali saat Terdakwa bersembunyi di bawah kolong meja yang terletak di bawah meja yang terletak di belakang rumah. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa, Anggota Satuan Narkoba menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk putih yang digulung dan dililit lakban warna hitam yang ditemukan di atas meja di antara dua buah tape, 1 (satu) buah pirek kaca, 3 (tiga) buah sumbu kompor dalam plastik cotton bud, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tutup botol berlubang satu, 1 (satu) buah tusuk gigi. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa Sabu-Sabu seberat 0,0739 gram tanpa disertai izin dari instansi yang berwenang, 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM Nomor Surat Nomor PM.01.05.1041.08.11.956 tanggal 18 Agustus 2011 menyimpulkan serbuk warna putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan terhadap semua barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 22 Februari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Triantoro Alias Didik bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 20 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah plastik kecil yang digulung dan dililit lakban warna hitam;
  - 2 (dua) buah lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah macis;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 3 (tiga) buah sumbu kompor;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah tutup botol berlubang satu;
  - 1 (satu) buah tusuk gigi,Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nomor 399/Pid.B/2011/PN.PL. tanggal 5 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Triantoro Alias Didik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Membebaskan Terdakwa Didik Triantoro Alias Didik dari Dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
  5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah lakban warna hitam,
    - 1 (satu) buah gunting,
    - 1 (satu) buah macis,Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Sedangkan:
- 1 (satu) paket kristal transparan yang diduga Sabu-Sabu,
  - 1 (satu) buah pirek kaca,
  - 3 (tiga) buah sumbu kompor,
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet,
  - 1 (satu) buah tutup botol berlubang satu,
  - 1 (satu) buah tusuk gigi,

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 611 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2012/PN.Palu. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 29 Maret 2012 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03. Tahun 1983 tanggal

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 611 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 pada butir 19 terdapat penegasan yang berupa pedoman:

1. Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi;

## II. Yurisprudensi tetap, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember 1983 Reg. Nomor : 275 K/Pid/1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 1351/Pid.R/1988 tanggal 18 September 1991, menyatakan bahwa apabila pembebasan itu berdasarkan penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang termuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apakah putusan itu sebenarnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan Kasasi), Mahkamah Agung RI atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;
3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 Reg. Nomor 829 K/Pid/1983 menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI wajib memeriksa apabila ada pihak mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan di bawahnya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Bahwa Pengadilan Negeri Palu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas, yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair merupakan pembebasan yang tidak murni sebab Terdakwa nyata-nyata terbukti melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bahkan Hakim Majelis tersebut menghilangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti berupa Sabu-Sabu

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 611 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di ruang tamu yang terletak di antara dua tape dan di bawah kopiah milik Terdakwa, hal tersebut sangat mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Efendi Tahiru dan saksi Herman Sarapung yang pada saat saksi Hjedil Hendri Anthon, saksi Vrans dan saksi Ahmad B. Tangko, S.H. menggeledah rumah kost milik Terdakwa, di mana saksi-saksi ini menemukan 1 (satu) paket Sabu-Sabu di atas lemari plastik dalam songkok milik Terdakwa di antara 2 (dua) tape, yang mana pada saat songkok diangkat, dan terjatuh 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut dilihat langsung oleh saksi Efendi Tahiru serta disaksi oleh mertua Terdakwa yaitu Aneke Sendaw dan isteri Terdakwa yaitu Feiby Naijohan dan 1 (satu) pirek kaca, 3 (tiga) sumbu kompor dalam sebuah tempat bekas alat pembersih telinga (cotton buds), 2 (dua) lakban warna hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) macis tanpa kepala, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) tusuk gigi yang ditemukan di dalam kamar mandi milik Terdakwa serta 1 (satu) tutup botol berlubang satu ditemukan di tempat sampah milik Terdakwa. Dan Terdakwa di dalam persidangan mengakui kalau 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa ditelepon oleh Lk. Wahyudi untuk pembelian Sabu-Sabu, Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) menerangkan dan menjelaskan No. 12 di mana Terdakwa menjelaskan 1 (satu) paket Sabu-Sabu, 1 (satu) pirek kaca, 3 (tiga) sumbu kompor, 2 (dua) lakban warna hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) macis tanpa kepala, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) tusuk gigi yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa kemungkinan Sabu-Sabu milik teman saya Sdr. Wahyudi, demikian pula pernyataan dan jawaban No. 20 yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan Sabu-Sabu terakhir kali sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu yang lalu bersama Lk. Wahyudi dan anak buahnya di rumah Lk. Wahyudi kemudian pada pertanyaan dan jawaban No. 21 Terdakwa menyatakan bahwa untuk hal tersebut tidak benar dan yang benar adalah yang saya ceritakan di atas kemudian Terdakwa menyangkali perbuatannya yang nyatakan BAP tersebut ditandatangani bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 117-K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan "Bahwa pengakuan tersebut di muka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 611 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa” dan keputusan Mahkamah Agung RI No: 229-K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan “Bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kalau putusan *Judex Facti* bukan putusan bebas murni karena pembebasan Terdakwa didasarkan pada alasan pertimbangan tidak terbukti unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukarkan atau menyerahkan Narkotika dan tidak terbukti pula unsur menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Saksi Ahmad, Saksi Hjedil Hendry Anton, Vrans, semua dan Petugas Kepolisian, yang hanya mendengar dari Saksi Wahyudi, (informan atau Cepu) bahwa Terdakwa sering menggunakan atau menjual Narkotika tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, sebab keterangan ketiga orang tersebut bersifat *testimonium de auditu* yaitu hanya mendengarkan keterangan dari orang lain yakni Wahyudin yang kebenaran dan akurasi sangat diragukan. Apalagi tidak ada dijamin bahwa Wahyudi akan memberikan keterangan yang objektif, jujur, benar dan steril dari kepentingan;
2. Bahwa keterangan Saksi Wahyu yang dijadikan dasar pihak Petugas Kepolisian untuk menangkap dan memproses secara hukum Terdakwa, sepanjang persidangan tidak didukung dengan alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
3. Bahwa mengenai ditemukannya Narkotika oleh Vrans di atas meja di bawah tape saat dilakukan penggeledahan, secara hukum menjadi permasalahan sebab tidak ada saksi yang melihat ketika barang itu ditemukan Saksi Vrans. Penemuan Narkotika oleh Vrans tanpa ada saksi yang melihat, tentu hal ini menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan apakah betul milik Terdakwa atau orang lain, bisa jadi Wahyudi (informan) saat masuk ke rumah Terdakwa meletakkan barang tersebut, sebab terdapat indikator yaitu setelah Wahyudi keluar rumah, langsung melaporkan kepada Saksi Hjedil “Barang sudah ada”. Sehingga hal ini menimbulkan keraguan untuk tiba

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 611 K/Pid.Sus/2013



pada suatu keyakinan bahwa Terdakwa dipersalahkan atas kepemilikan Narkotika tersebut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Indikator lain yang menguatkan keyakinan Majelis bahwa benar Narkotika itu bukan milik Terdakwa, sebab rumah Terdakwa sudah tiga kali dilakukan penggeledahan, namun penggeledahan ke-4 tidak menemukan barang setelah informan masuk ke dalam rumah Terdakwa. Bahwa dalam praktek tidak jarang seorang dijabloskan ke dalam proses hukum padahal sesungguhnya mereka tidak bersalah. Bahwa orang sangat dengan mudah dijabak dan barang bukti direkayasa seolah-olah milik Terdakwa;

4. Mengenai ditemukan alat nyabu berupa pirek, menurut keterangan Saksi Ahmad dan Saksi Herman kedua Petugas Kepolisian, yang disampaikan di persidangan, harus dikesampingkan sebab tidak ada saksi netral atau saksi dan pihak masyarakat yang melihat langsung barang tersebut ditemukan di dalam kamar tidur dan dapur. Bahwa benar pihak Petugas memanggil Efendi Tahiru sebagai saksi namun ketika "Proses dilaksanakannya penggeledahan oleh Petugas, Saksi Efendy tidak melihat di mana barang tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian, padahal seharusnya Saksi Efendy harus bersama-sama kemana pihak Petugas berada, Saksi Efendi harus mengikuti kemana proses itu berjalan. Saksi tidak melihat saat barang bukti diambil. Menurut keterangan Saksi Efendi barang bukti lebih dahulu diambil atau ditemukan Petugas baru kemudian Petugas memperlihatkan barang tersebut. Polisinya hanya menyatakan barang bukti ini didapatkan di kopiah;
5. Bahwa keterangan Saksi Hjedil yang menerangkan bahwa melihat terjadi transaksi Narkotika di mana melihat informan menyerahkan uang kepada Terdakwa di ruang tamu melalui pintu dalam jarak 100 meter. Keterangan Saksi Hjeril harus dikesampingkan sebab secara akal sehat tidaklah mungkin secara kasat mata saksi dapat melihat dan jarak pandang 100 meter. Demikian pula keterangan Saksi Ahmad yang melihat dibalik tembok penyerahan uang, tidak berapa jauh dari rumah Terdakwa keterangan saksi tersebut kabur dan tidak jelas berapa jarak, apakah 100 meter atau 200 meter atau lebih;
6. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga harus membebaskan Terdakwa dan seluruh dakwaan;



Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU di PALU** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

t.t.d./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

t.t.d./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti:

t.t.d./

**Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1 1001